



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : **93** /PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020
SAMPAI DENGAN NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ASAHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah Penundaan Tahapan adalah berawal dari 15 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-

Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 Sampai dengan Nomor 44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Asahan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 91/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 90/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 62/PK.01-BA/1209/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Asahan dan Penetapan dan Pengangkatan PPS se

Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Asahan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR
20/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 SAMPAI DENGAN
NOMOR 44/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ASAHAN TAHUN 2020;

KESATU : Mengubah sebagian Diktum pada Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-
KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 sampai dengan Nomor
44/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-
Kabupaten Asahan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

KEDUA : Melanjutkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) se Kabupaten Asahan sebagaimana
ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-
KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 sampai dengan Nomor
44/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-
Kabupaten Asahan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dari tanggal 15 Juni
2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Asahan Nomor 79/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-
Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020 Sampai Dengan Nomor
44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Se-Kabupaten Asahan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020 Sampai Dengan Nomor 44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Asahan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang tidak berkenaan dengan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal **15** Juni 2020

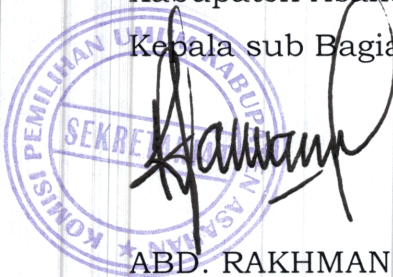
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Kepala sub Bagian Hukum



ABD. RAKHMAN